

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh

LARA INDAH YANDRI

BP. 07 194 019



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
2012**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman ”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Andalas maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan perumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang

Yang Membuat Pernyataan

Lara Indah Yandri

BP. 07194019

ABSTRAK

Lara Indah Yandri. 07194019. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Pembimbing I: Drs. Yoserizal, M.Si. Pembimbing II: Desna Aromatica, S. AP, M. Ap. Jumlah halaman 131 halaman.

Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk membantu Kepala Daerah dalam menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya. Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli sebagai pembantu Kepala Daerah bertugas untuk memberikan masukan kepada Kepala Daerah sebelum membuat atau memutuskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Tugas Pokok Staf Ahli berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 adalah melaksanakan pengkajian, penganalisaan, dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Namun kenyataannya Staf Ahli Kota Pariaman tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan pengalaman kerja, serta tidak banyak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Tupoksi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009. Dengan demikian peneliti ingin melihat bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian deskriptif dengan memakai beberapa indikator keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dengan indikator kesulitan teknis, kejelasan dan konsistensi tujuan, pendirian teori kausal yang memadai, aturan keputusan dari lembaga pelaksana, rekrutmen dari pejabat pelaksana, jangkauan formal oleh pihak luar dan komitmen dan skill pejabat pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman belum terlaksana dengan semestinya hanya indikator jangkauan formal pihak luar dan komitmen dan keterampilan pejabat pelaksana yang terlaksana. Sedangkan indikator kesulitan teknis, kejelasan konsistensi dan tujuan, pendirian teori kausal yang memadai, aturan keputusan dari lembaga pelaksana rekrutmen dari pejabat pelaksana belum terlaksana dengan semestinya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Walikota, Uraian Tugas

ABSTRACT

Lara Indah Yandri. Registered Number: 07194019. The Implementation of Regulations Mayor No. 8 of 2009 on Duties Description of The Expert Staff in the Environmental Secretariat of Pariaman. The Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2011. Supervised by: Drs. Yoserizal, M.Si. and Desna Aromatica, S.Ap, M.Ap. This thesis is comprised of 131 pages.

The effect of Government Regulation Number 41, 2007 about Region Peripheral Organization, region given the intention to arrange the Organization Structure and Work System, one of contain about expert staff. Expert staff is the officers appointed to assist the Regional Head in charge of analyze a problem that occur or may occur in the area for later recommended the solution. In executing the task, the expert staff is responsible to the Region Head and administratively coordinated by the Regional Secretary. The experts' staff as Region Head assistant has task to give the input for Regional Head before make or break a particular policy so that the result of policy can be maximized. In accordance with Pariaman Regulation Mayor the Task of Expert Staff base on Regulation Mayor No. 8, 2009 is carrying out of assessment, analysis, and development of all government policies that have been established or to be established and provide the advice, input and opinions to the Mayor based on data study and analysis accordance with scientific theories and regulation laws that apply and coordinate with work units in accordance with assignment sides. But in reality the Expert Staff of Pariaman City do not correspond with education field, and not much involved in making of policy. This matter is very contradictory with the *Tupoksi* that poured in the Mayor Regulation No. 8, 2009 about the Task Description of Expert Staff on Environment Secretariat of Pariaman City. Thus the researcher want to see how the implementation of Major Regulation No. 8, 2009 about Task Description of Expert Staff on Environment Secretariat of Pariaman City.

In this study, the researcher using qualitative approach and design of descriptive research by using indicators of implementation successful forward by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier with the technical difficulties indicator, clarity and purpose consistency, the incorporation of adequate causal theory, the decision rules of implementing agencies, recruitment of executive officials and outsiders of formal coverage.

Based on the result of research, can conclude that the implementation of Major Regulation No. 8, 2009 about the Task Description of Expert Staff on Environment Secretariat of Pariaman City only indicator that began to walk of formal access by outsiders and commitment and leadership skill of implementing officials. Meanwhile, technical difficulties, clear and consistent objective, incorporation of adequate causal theory and recruitment of implementing official has not been done properly.

Keywords: Implementation of Policies, Regulations Mayor, The Expert Staff

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I Pendahuluan	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	12
1. 3 Tujuan Penelitian.....	13
1. 4 Manfaat Penelitian.....	13
1. 5 Rancangan Struktur Penelitian.....	14
BAB II Kerangka Teori	16
2. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	16
2.2 Teori.....	19
2. 2. 1 Kebijakan Publik.....	19
2. 2. 2 Implementasi Kebijakan.....	23
2. 2. 3 Organisasi Perangkat Daerah dan Otonomi Daerah.....	44
2. 2. 4 Staf Ahli.....	45
2. 3 Skema Penelitian.....	48
2. 4 Daftar Istilah.....	49
BAB III Metode Penelitian	50
3. 1 Pendekatan Desain Penelitian.....	50
3. 2 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3. 2. 1 Wawancara.....	51
3. 2. 2 Dokumentasi.....	52
3. 3 Teknik Pemilihan Informan.....	53
3. 4 Triangulasi Data.....	55
3. 5 Peranan Peneliti.....	56

3. 6 Unit Analisis.....	56
3. 7 Tempat dan Waktu Penelitian	57
3. 8 Analisis Data	57
3.9 Proses Penelitian.....	59
BAB IV Deskripsi Lokasi Penelitian.....	63
4. 1 Gambaran Umum Kota Pariaman.....	63
4.2 Gambaran Umum Staf Ahli di Pemerintahan Kota Pariaman.....	64
4.3 Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.....	66
BAB V Pembahasan.....	73
5.1 Kesulitan Teknikal.....	74
5.2 Keanekaragaman Sasaran Perilaku Kelompok.....	78
5.3 Sasaran Kelompok Sebagai Suatu Persentase Pada Populasi.....	79
5.4 Tingkat Perubahan Perilaku yang di Perlukan.....	79
5. 5 Tujuan yang Jelas dan Konsisten.....	80
5.6 Pendirian Teori Kausal yang Memadai.....	92
5.7 Alokasi Awal Pada Sumber Daya Keuangan.....	94
5.8 Integrasi Hierarki di dalam dan diantara Lembaga Pelaksana.....	95
5. 9 Aturan Keputusan dari Instansi Pelaksana.....	96
5.10 Rekrutmen Pejabat Pelaksana.....	99
5.11 Jangkauan Formal oleh Aktor di Luar Lembaga	103
5.12 Kondisi Sosial Ekonomi dan Teknologi	112
5. 13 Dukungan Publik.....	113
5. 14 Sikap dan sumber daya konstituen kelompok	114
5. 15 Dukungan dari penguasa.....	115
5.16 Komitmen dan Kemampuan Kepemimpinan dari Pejabat Pelaksana.....	118
5.17 Diluar Kebijakan dan Instansi Pelaksana.....	122
5.18 Kepatuhan dengan di luar Kebijakan oleh Kelompok-kelompok Sasaran	123

5.19 Dampak Aktual di luar Kebijakan	124
5.20 Dampak yang dirasakan pada luar kebijakan	125
5.21 Revisi Perundang-undangan	126
BAB VI Kesimpulan dan Saran.....	128
6.1 Kesimpulan.....	128
6.2 Saran.....	129
Daftar Pustaka.....	131

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Tugas dan Fungsi Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.....	7
Tabel 1. 2 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode III.....	8
Tabel 1. 3 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode IV.....	8
Tabel 1. 4 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode V.....	9
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Tabel Informan penelitian	54
Tabel 3.2 Daftar Informan Croscheck data penelitian	56
Tabel 3. 3Proses Penelitian.....	60
Tabel 4.1 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode I.....	65
Tabel 4.2 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode II.....	65
Tabel 4.3 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode III.....	65
Tabel 4.3 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode IV.....	66
Tabel 4.3 Struktur Staf Ahli Kota Pariaman Periode V.....	66
Tabel 5.1 Peraturan yang pernah dilaksanakan Staf Ahli Kota Pariaman berdasarkan Perwako.....	90

Daftar Gambar

2. 1 Kerangka Kerja Teori Mazmanian.....	31
2. 2 Skema Pemikiran.....	48
3.1 Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman.....	59

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman”** dengan baik, serta shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia kepada kehidupan yang beradab dan berilmu pengetahuan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah bersedia memberikan waktu dan perhatiannya. Oleh karena itu, ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Kedua orangtua ku, Papa Ir. Yanrileza MM dan Mama Rehfi Ina Erman yang telah mendidik, membesarkan dan banyak berkorban untukku serta adik ku Fuad Brilliant Yanri terima kasih atas segalanya.
2. Bapak Drs. Yoserizal, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Pembimbing I dan Ibu Desna Aromatica, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan Pembimbing II yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa tenaga maupun fikiran serta arahan yang sangat berguna demi kemajuan penulis dan telah meluangkan waktu untuk penulis di sela-sela kesibukan selama ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan penulis selama proses bimbingan.
3. Bapak Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA, Ibuk Roza Liesmana, S.IP, M.SI, Hendry Koeswara, S.IP, Msoc.Sc dan ibuk Kusdarini, S.IP, M.PA selaku tim penguji skripsi penulis yang telah memberikan masukan, kritik serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, serta staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
5. Bapak dan Ibu staf subbagian akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang telah melayani keperluan penulis dalam mengurus surat-menyurat terkait penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Wakil Walikota Kota Pariaman, Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Staf Ahli Kota Pariaman dan Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Koperindag Kota Pariaman.
7. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas khususnya kepada angkatan 2007, dan
8. Semua pihak yang telah dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini akan sangat berguna bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang dan tidak lupa penulis mendoakan semoga bantuan dan bimbingan dari semua pihak menjadi pahala yang dilipatgandakan oleh ALLAH SWT . Amin.

Padang, Januari 2012

Penulis

Lara Indah Yandri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 10 ayat 3 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan Pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yudistisi, moneter dan fiskal nasional dan agama¹.

Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom dan asas pembantuan daerah diberi hak dan wewenang yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah. Hak dan kewenangan daerah dijabarkan lebih lanjut dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah. Perumusan peraturan daerah harus disesuaikan dengan

¹ Syafirin Pipin, 2005, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia hal 189

kebutuhan daerah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi².

Wujud penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yaitu diberikan hak kepada daerah untuk menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007³. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, harus didukung Struktur Organisasi yang memadai dan profesional sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. Keberadaan Peraturan Pemerintah ini memiliki prinsip memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi secara efisien, efektif dan rasional.

Penataan struktur organisasi perangkat daerah merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena struktur organisasi perangkat daerah merupakan wadah dan proses pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat⁴. Idealnya dalam proses penataan struktur organisasi perangkat daerah diawali dengan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan untuk

² Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang- undangan www.depukumham.com 10September 2010, pukul 11:30 WIB

³Hubbat. Organisasi perangkat daerah. <http://hubdat.web.id/spesial-konten/otonomi-daerah/36-pp-no-41-tahun-2007-ttg-organisasi-perangkat-daerah> diakses tanggal 10 April 2011 pukul 05:18 Wib

⁴Danil candra Tampubulon., 2009, Skripsi, "Proses Penataan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah" Lampung: Universitas Lampung

menentukan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan peraturan pengganti PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah⁵. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tepatnya pasal 36 dan 37 membahas tentang Staf Ahli. Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala Daerah yang bertugas menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya. Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Kepala Daerah membutuhkan Staf Ahli dalam menggerakkan tugas manajemen yang harus dikelola, Karena Kepala Daerah adalah jabatan politis.

Pembentukan Staf Ahi dilatarbelakangi karena masih banyak ditemui kinerja Kepala daerah yang tidak efektif di lingkungan pemerintah daerah. Tujuan dibentuk Staf Ahli adalah mengatasi ketidakefektifan pejabat struktural dalam menjalankan tugasnya⁶. Staf Ahli sebagai pembantu Kepala Daerah bertugas untuk memberikan masukan kepada

⁵ opcit

⁶ monasjunior. Staf ahli dinilai tidak efektif. www.wordpress.com diakses tanggal 30 September 2010, pukul 11:45 WIB

Kepala Daerah sebelum membuat atau memutuskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 36 dan 37 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli, Staf Ahli paling banyak 5 (lima) Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan⁷. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur, Bupati atau Walikota ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan struktural Eselon IIa, dan Staf Ahli Bupati atau Walikota merupakan jabatan struktural Eselon IIb. Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan tugas Staf Ahli harus sesuai dengan Tupoksi dan nomenklatur masing–masing daerah. Sehingga masing–masing daerah tidak memiliki jumlah Staf Ahli yang sama tergantung kebutuhan daerah masing–

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007

masing. Staf Ahli masing-masing daerah tidak sama tergantung kebutuhan daerah dan secara garis besar tugas Staf Ahli adalah⁸

1. Memberikan masukan kepada kepala daerah baik diminta maupun tidak (proaktif dan kreatifitas sendiri) sesuai bidang keahliannya.
2. Memberi pertimbangan tertentu terhadap suatu kasus, diminta atau tidak oleh kepala daerah.
3. Memberi masukan baik secara lisan maupun secara tertulis.

Kepala Daerah dalam menjalankan tugas pemerintah tidak selamanya berjalan mulus dan bahkan seringkali dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang disebabkan keterbatasan dari berbagai aspek, terutama terbatasnya sumber daya manusia. Kondisi ini menuntut peran aktif Staf Ahli dalam mencari penyelesaian permasalahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya Staf Ahli harus memahami dan menguasai permasalahan yang dihadapi kepala daerah maupun masyarakat agar mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemampuan dan kualitas Staf Ahli sangat menentukan kualitas Kebijakan publik yang diambil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

⁸ agusset. Staf ahli staf khusus dan pns. www.wordpress.com diakses tanggal 29 September 2010, pukul 10:33 WIB

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli. Staf Ahli dibentuk dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas–tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah.

Staf Ahli Walikota Kota Pariaman dibentuk tahun 2008 tepatnya tanggal 26 Juni 2008 dengan dua bidang yaitu Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan⁹. Staf Ahli di Kota Pariaman merupakan Staf Ahli yang pertama di Sumatera Barat yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 dan dikeluarkannya persetujuan Gubernur Nomor 821/ 2921 / BKD - 2008 tepatnya tanggal 16 Juni 2008 dan berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Walikota Pariaman

“Berdasarkan PP 41 tahun 2007 Kota Pariaman yang pertama sekali di Sumatera Barat menindaklanjuti dengan melahirkan Perda SOTK No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli. Dan dengan mengisi jabatan Staf Ahli yang pertama sebanyak 2 Staf Ahli dan dilantik pada tanggal 16 Juni 2008¹⁰”.

Tujuan Pembentukan Staf Ahli Kota Pariaman agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik yang efisien dan efektif. Berdasarkan Peraturan diatas Walikota Pariaman mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota di Lingkungan

⁹ Lembaran Daerah Kota Pariaman tahun 2008

¹⁰ Wawancara dengan Wakil Walikota Pariaman tagl 5 Desember 2011

Sekretariat Kota Pariaman¹¹. Uraian Tupoksi ini sesuai lima bidang tugas Staf Ahli yang telah ditetapkan oleh Kota Pariaman.

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok Staf Ahli Walikota dijelaskan tugas pokok dan fungsi dari Staf Ahli Kota Pariaman¹². Hal ini dijabarkan dalam Pasal 2, 3 dan 7 yang memuat tentang pembagian Staf Ahli di Kota Pariaman. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Tugas pokok Staf Ahli yaitu melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Staf Ahli Kota Pariaman memiliki lima bagian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan Kota Pariaman. Berikut dapat dijabarkan Staf Ahli beserta tugasnya dalam tabel I.1

¹¹ Peraturan Walikota Pariaman tentang uraian Tugas tahun 2009

¹² Lembaran daerah Kota Pariaman

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman

Staf Ahli	Fungsi Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang hukum dan politik baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran dan masukan kepada Walikota.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran dan masukan kepada Walikota.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran dan masukan kepada Walikota.
Staf Ahli Bidang Pembangunan	Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang Pembangunan baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran dan masukan kepada Walikota.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah di bidang Ekonomi dan keuangan baik yang telah di tetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran dan masukan kepada Walikota.
---------------------------------------	--

Sumber: Arsip Pemerintah Kota Pariaman bagian Hukum Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Kota

Pariaman

Berdasarkan tabel 1.1, kedudukan Staf Ahli disesuaikan dengan tupoksi dan bidangnya masing-masing, sehingga dibutuhkan orang-orang yang tepat dan kompeten dalam menduduki jabatan Staf Ahli. Sekilas gambaran latar belakang, pengalaman, serta kepangkatan Staf Ahli yang menduduki jabatan Staf Ahli di Kota Pariaman, dijelaskan pada table 1.2, 1.3, 1,4

Tabel 1.2

Staf Ahli Kota Pariaman Periode III Masa Jabatan Mukhlis Rahman

Bidang Staf Ahli	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Jabatan Sebelum Staf Ahli	Jabatan Sesudah Staf Ahli
Staf Ahli Pembangunan	Drs. BahrumSyah Bakri	Pertanian	Pembina tingkat 1 / IVb	Kepala Pertanian	Kadis Sosnaker
Staf Ahli bidang Hukum dan Politik	Drs. Syamwir Ali. Msi	Pendidikan	Pembina Utama Muda / IVc	Kadis Pendidikan	Pensiun

Staf Ahli Pemerintahan	Drs. Basaruddin	Ilmu Pemerintahan	Pembina Tingkat 1 / IVb	Kadis Sosnaker	Pensiun
Staf Ahli kemasyarakatan	Bachtiar Sultan.ST	Teknik	Pembina Tingkat 1/ IVb	Asisten II	Pensiun

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 1.3

Staf Ahli Kota Pariaman Periode IV Masa Jabatan Mukhlis Rahman ¹³

Bidang Staf Ahli	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/Golongan	Jabatan Sebelum Staf Ahli	Jabatan Sesudah Staf Ahli
Staf Ahli Ekonomi Keuangan	Ir. Armen. MM	Teknik Industri	Pembina Tingkat 1/ IVb	Kadis Koperindak	Sekretaris Daerah
Staf Ahli kemasyarakatan	Ir. Muslim	Pertanian	Pembina Utama Muda / IVc	Asisten II	Pensiun

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 1.4

Staf Ahli Kota Pariaman Periode V Masa Jabatan Mukhlis Rahman ¹⁴

Sumber : Di olah oleh peneliti

¹³ Arsip pemerintah kota Pariaman Bagian Kepegawaian Daerah

¹⁴ Arsip pemerintah kota Pariaman Bagian Kepegawaian Daerah

Berdasarkan tabel 1.2 sampai 1.4 penelitian ini meneliti Staf Ahli masa jabatan

Staf Ahli	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/Golongan	Jabatan Sebelum Staf Ahli	Jabatan sesudah staf Ahli
Staf Ahli Pembangunan	Drs. Yaminu Rizal.Msi	Ilmu pemerintahan	Pembina Tingkat 1/ Ivb	Kadis Pariwisata	
Staf Ahli Sumber daya manusia dan Kemasyarakatan	Drs. Definal. Msi	Pertanian	Pembina Tingkat 1 / Ivb	Kepala Kantor Lingkungan Hidup	

Walikota Mukhlis Rahman pada Staf Ahli Periode III IV dan V . Staf Ahli Periode IV ada 2 yaitu Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia tidak peneliti jadikan informan dalam penelitian, karena Staf Ahli ini sudah pensiun dan bertempat tinggal di Jerman sehingga peneliti kesulitan untuk menemui mantan Staf Ahli tersebut.

Berdasarkan tabel 1.2 sampai 1.4 penempatan Staf Ahli harus sesuai dengan bidang, keahlian dan fungsinya masing–masing sehingga jabatan Staf Ahli tidak terkesan sebagai jabatan buangan. Menjalankan tugas sebagai Staf Ahli harus mampu memberi masukan-masukan kepada kepala daerah terhadap berbagai perkembangan yang terjadi dimasyarakat sehingga penyusunan perencanaan maupun penetapan kebijakan yang akan diperlukan dapat maksimal. Seorang Staf Ahli harus netral, objektif dan kritis dalam memberikan masukan kepada Kepala daerah, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kota Pariaman. Staf Ahli yang ideal adalah pejabat yang pernah menduduki jabatan Eselon II dan memiliki pengetahuan tentang potensi

wilayah sehingga mampu untuk membuat kebijakan yang berkualitas untuk membangun Kota Pariaman. Akan tetapi, berdasarkan data yang peneliti kumpulkan Staf Ahli Kota Pariaman bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu belum pernah menjabat Eselon II. Selain itu Staf Ahli yang sangat berbeda dengan pendidikannya adalah Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik yang berlatarbelakang pendidikan guru.

Untuk mengetahui Staf Ahli dalam menjalankan tugasnya dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan Staf Ahli di bawah ini. Wawancara dengan salah seorang Staf Ahli Bidang Pembangunan¹⁵

“Berbicara fungsinya, Staf Ahli khususnya saya sendiri, tidak pernah dimintai pertimbangan dan masukan oleh Walikota. Ini bukan kritik, tapi berangkat dari pengalaman saya sendiri. Posisi Staf Ahli merupakan jabatan paling enak. Karena menurut saya, Staf Ahli tidak merupakan pejabat kuasa atau pemegang anggaran, yang secara otomatis jauh dari tindakan-tindakan melenceng persoalan keuangan dan penyalahgunaan anggaran. Staf Ahli adalah jabatan paling enak, setidaknya menurut saya. Saya tidak direpotkan dengan tingkah laku staf, karena memang tidak mempunyai staf. Ditambah lagi, sejauh ini jabatan Staf Ahli juga belum difungsikan sesuai tupoksinya. Dan pengangkatan Staf Ahli tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai tempat titipan sementara. Jadi selama ini peran Staf Ahli di Kota Pariaman hanya mewakili Walikota baik dalam menghadiri kegiatan kegiatan yang bersifat *ceremonial* atau membuka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Fasilitas yang dimiliki

¹⁵ Wawancara dengan salah seorang Staf ahli Kota Pariaman di Kantor staf ahli kota pariaman Tanggal 20 Oktober 2010 jam 10.30 WIB

Staf Ahli berupa kendaraan dinas 1 kendaraan untuk beberapa orang pejabat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut selama ini peran dan fungsi Staf Ahli di Kota Pariaman tidak sesuai dengan tupoksi yang ada. Seharusnya Staf Ahli dapat memberikan masukan terhadap kebijakan–kebijakan yang diambil oleh Walikota akan tetapi kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Staf Ahli berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Walikota namun dalam kenyataannya selama dua tahun ini peran Staf Ahli tidak difungsikan¹⁶. Selain itu pengangkatan Staf Ahli di Kota Pariaman tidak sesuai dengan bidangnya masing–masing dan terkesan tempat pembuangan atau titipan. Selama ini di Pemerintah Kota Pariaman Staf Ahli hanya berperan mewakili Walikota dalam menghadiri kegiatan– kegiatan yang bersifat *ceremonial* atau membuka kegiatan–kegiatan yang di laksanakan oleh SKPD. Hal ini tidak sesuai dengan Tupoksi yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Hal ini menggambarkan bahwa Staf Ahli tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada seperti menghimpun dan mengelola peraturan perundang–undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan–bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang masing–masing. Dalam rangka menjalankan tugasnya seharusnya Staf Ahli

¹⁶ Wawancara dengan Staf Ahli bidang pembangunan

harus melakukan pertanggungjawaban kepada Walikota namun kenyataannya Staf Ahli tidak melakukannya dengan baik.

Keberadaan Staf Ahli di Pemerintahan Kota Pariaman selama ini dianggap bias karena tidak adanya dampak yang signifikan terhadap kemajuan kebijakan Kota Pariaman. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kota Pariaman tidak terlaksana dengan baik. Keberadaan Staf Ahli hanya sebagai legalitas kerja Kepala Daerah yang cenderung kepada politis dan uang. Keberadaan Staf Ahli dapat dikatakan positif karena dapat menutupi keterbatasan Walikota, terutama Walikota yang tidak berlatarbelakang pemerintahan. Tujuan utama Walikota merekrut Staf Ahli adalah memperkaya khasanah perspektif pemerintah dalam melihat permasalahan Kota Pariaman guna meningkatkan kinerja kepala daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 seharusnya Staf Ahli ditempati oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai bidang. Namun realitanya banyak Staf Ahli belum memiliki keahlian sesuai bidangnya termasuk Staf Ahli Kota Pariaman. Kenyataan lain posisi Staf Ahli lebih dimanfaatkan untuk mengakomodir tim sukses atau bernuansa politis.

Berdasarkan pengamatan dan fenomena yang terjadi peneliti akan melihat bagaimana fungsi Staf Ahli dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di

Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman, disini peneliti tidak melihat kinerja dari Staf Ahli melainkan pelaksanaan dari kebijakan Walikota mengenai Staf Ahli yang di keluarkan oleh pemerintah sehingga menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.**

I.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Staf Ahli Walikota Kota Pariaman dibentuk tahun 2008 dengan dua bidang yaitu Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Tujuan dari dibentuknya Staf Ahli ini adalah untuk memberikan masukan kepada Walikota sebelum membuat atau melepaskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal. Namun kenyataannya Staf Ahli Kota Pariaman tidak sesuai dengan bidang pendidikannya, serta tidak banyak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Tupoksi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat di Kota Pariaman?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman penulis jabarkan dibawah ini :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu administrasi publik khususnya implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

b. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Staf Ahli.

3. Manfaat teknis

Penelitian ini dapat berguna sebagai acuan penelitian selanjutnya dan referensi informasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2009 mengenai Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

4. Manfaat Sosial

Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Implementasi Kebijakan Walikota Nomor 8 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

I.5 Rancangan Struktur Penelitian

1. Bab I, Pendahuluan

Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

2. Bab II, Landasan Teori

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan teori yang digunakan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

3. Bab III, Metode Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang pendekatan dan desain penelitian, teknik pemilihan informan, unit analisis, teknik pengumpulan data, analisis data, triangulasi data, dan pemilihan lokasi penelitian.

4. Bab IV , Deskripsi Lokasi Penelitian

Terdiri atas gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

5. Bab V, Hasil dan Analisis Penelitian

Terdiri dari Temuan dan Analisis Data mendeskripsikan temuan yang diperoleh dari lapangan, dan analisis teori.

6. Bab VI, Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

7. Daftar Pustaka

